

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede No. 316 Bojonggede Telp. (021) 878078 Kode Pos 16320

69868600 | TK KASIH IBU

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 25 / Kec. / 2004

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/ 244 - Cadisdik tanggal 22 September 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pensisikan Nasional
2. Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 367/02.5.26/ds/1996 tanggal 19 Agustus 1996.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : DARMA BHAKTI
- Alamat : Jl. Pelita 1/2
Desa Tonjong
Kec. Bojonggede Kab. Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK. KASIH IBU
- Alamat : Jl. Pelita 1/2
Desa Tonjong
Kec. Bojonggede Kab. Bogor
- Mulai Tahun Ajaran : 1996/1997

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE

PADA TANGGAL : 6 OKTOBER 2004



Terdistribusi :

1. Yth. Direktur Diknas Dikdasmen di Jakarta;
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede.

YAYASAN DHARMA BHAKTI TONJONG

AKTE NOTARIS NO.9 TGL. 17-12-1979

Alamat : Jl. Raya Tonjong, Kampung Gunung Rt.001/007 Desa Tonjong,
Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. 16320

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DHARMA BHAKTI TONJONG

Nomor : 01/YDB/V/1990

TENTANG :

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) KASIH IBU

Ketua Yayasan Dharma Bhakti Tonjong,

Menimbang :

1. Bahwa masih banyak masyarakat yang memerlukan sarana pendidikan pra-sekolah untuk putra-putrinya sebagai generasi penerus bangsa terutama di daerah pedesaan.
2. Bahwa Yayasan Dharma Bhakti hadir sebagai yayasan yang bergerak dalam pengembangan masyarakat di bidang pendidikan.
3. Bahwa Yayasan Dharma Bhakti sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra-sekolah.

Memperhatikan :

1. Rapat Pengurus Yayasan Dharma Bhakti tanggal 20 April 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan Taman Kanak - Kanak (TK) Kasih Ibu mulai tahun ajaran 1990 / 1991.
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak- Kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam pengembangan bidang pendidikan untuk masyarakat.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tonjong
Pada tanggal, 05 Mei 1990

Ketua Yayasan Dharma Bhakti Tonjong

